

EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEPERIBADIAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYADALAM MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA

Sakira Fauziah, Padmono Wibowo

sakirafauziah.sf@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Pengulangan tindak pidana oleh residivis merupakan sebuah realita kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cukup meresahkan. Para penjahat ini biasanya mengulangi kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman pidana. Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana atau criminal justice system yang merupakan sarana dalam menanggulangi kejahatan. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana, salah satunya yaitu pembinaan yang diberikan kepada narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan. Terdapat dua program pembinaan yang diberikan kepada narapidana di dalam Lapas, yaitu program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian yang merupakan program yang berfokus pada pembinaan karakter narapidana, sedangkan program pembinaan kemandirian adalah program pelatihan intelektual dan kerja narapidana. Dengan diberikannya pembinaan yang efektif kepada narapidana diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana. Program pembinaan kepribadian yang diberikan kepada narapidana ini telah memberikan efek jera kepada narapidana dan membuat narapidana menyadari akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi tindak pidananya kembali.

Kata Kunci : Pembinaan Kepribadian, Pengulangan Tindak Pidana, Narapidana

Abstract

The repetition of criminal acts by recidivist is a reality of crime that occurs in the community and is quite disturbing. These criminals usually repeat the same crime, even though he has already been convicted of a crime. The prevention of recidivist crime is carried out in a series of systems called the criminal justice system, which is a means of tackling crime. Many things are behind the occurrence of recidivist or repetition of criminal acts, one of which is the guidance given to prisoners in the Correctional Institution. There are two coaching programs that are given to prisoners in prisons, namely personality development programs and self-reliance development programs. The personality development program is a program that focuses on fostering the character of prisoners, while the independence development program is an intellectual and work training program for prisoners. By providing effective guidance to prisoners, it is expected to prevent the repetition of criminal acts. The purpose of this paper is to determine the implementation

of prisoners coaching in order to prevent the repetition of criminal acts. The personality development program given to prisoners has provided a deterrent effect to prisoners and made prisoners aware of their mistakes so that they will not repeat their crimes again.

Keywords : personality development, repetition of criminal acts, prisoners

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Dalam mengatur segala kehidupan masyarakat tentunya tidak lepas dari hukum. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi yaitu pidana.¹ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Sebagai Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, hukum ini diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan dan mengantisipasi segala penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat akan menimbulkan suatu tindak pidana yang akan merugikan masyarakat yang lain karena akan menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana ini berfungsi untuk memberikan efek jera sehingga pelaku akan berfikir lagi apabila hendak melakukan tindakan yang melanggar hukum lagi. Hukum di Indonesia ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pemberian sanksi pidana, Negara Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang dikenal di Indonesia ialah hukum penjara. Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat serta menyadarkan si pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana. Dalam berjalannya pelaksanaan hukum pidana ini diperlukan para penegak hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan. Para penegak hukum tersebut diantaranya, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menjalankan sistem pemasyarakatan dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.² Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga yang bertugas melakukan pembinaan kepada pelaku tindak pidana dan merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04. 10 Tahun 1990. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat.

Pembinaan terbagi menjadi dua, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini diharapkan dapat membentuk watak dan mental yang baru bagi narapidana agar menjadi manusia yang baru yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan untuk mencegah melakukan

kejahatan lagi. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kepribadian dianggap penting dalam proses pembinaan karena berkaitan langsung dengan perubahan pada watak dan mental dari narapidana itu sendiri sehingga nantinya akan berpengaruh pada perubahan diri dalam narapidana menjadi warga binaan yang sesuai dengan tujuan dari pemasyarakatan. Dalam pembinaan ini lebih diutamakan proses perubahan perilaku atau sifat menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih dikhususkan pada pengembalian kesadaran narapidana akan kesalahannya melalui kekuatan iman, serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para narapidana untuk tidak mengulangi perbuatan buruk yang telah mereka lakukan sebelumnya. Pembinaan kepribadian ini diharapkan dapat membentuk watak dan mental yang baru bagi narapidana agar menjadi manusia yang baru yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan untuk mencegah mereka melakukan kejahatan lagi. Dengan diberikannya pembinaan kepribadian kepada para narapidana akan membuat mereka sadar dan

¹ Handayani, Octavia Sri, Skripsi : "*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lapas Kelas IIA Sragen*"(Surakarta: UNS, 2010), Hal 2.

² Pambudi, Agung, R.B Sularto dan Budhi Wicaksono, "Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis", *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol.5No.3 (2016), 2.

merubah watak kepribadian pada diri mereka menjadi lebih baik sehingga hal tersebut akan membuat mereka tidak akan mengulangi tindak pidana kembali.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti tentang Keefektivitasan pembinaan kepribadian sebagai upaya dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana efektivitas pembinaan kepribadian terhadap narapidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana?

Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui efektivitas pembinaan kepribadian terhadap narapidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

³.Menurut Thoha (2003, h.7) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan dapat pula diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang ke-seluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya. Pembinaan ini sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Sistem pemasyarakatan di Indonesia bersifat memberikan pengayoman (perlindungan) kepada pihak narapidana maupun kepada pihak masyarakat. Dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2022 juga dijelaskan mengenai sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, dan pengamanan dengan menjunjung tinggi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Melalui pemasyarakatan pula narapidana dibina supaya tidak melanggar hukum lagi serta menjadi masyarakat yang aktif dan kreatif dalam usaha pembangunan. Dalam mewujudkan tujuannya, pemasyarakatan melakukan pembinaan kepada para warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan

pembinaan pula diharapkan dapat membuat warga binaan mendekati diri pada Tuhan sehingga akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Sistem pemasyarakatan juga merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Pembinaan kepada warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 juga dijelaskan tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani. Pola Pembinaan Narapidana, dibagi menjadi dua bidang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kepribadian memiliki tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri sendiri dalam berusaha mengatasi segala permasalahan yang dihadapi baik sewaktu berada di dalam Lapas maupun setelah bebas dan berada di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diterapkan

³ Ningtyas, Erina Suhestia dkk., "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", Jurnal Adminitrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 6, 1268

dengan tujuan agar terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah bebas nantinya. Pembinaan dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara baik dan kompetitif dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai manusia yang berguna bagi bangsa dan negara sebagai anggota masyarakat yang taat hukum.

a. Pembinaan Kepribadian, terdiri dari :

1) Pembinaan kesadaran beragama

Dalam pembinaan kesadaran beragama ini narapidana dibina untuk lebih mendekati diri kepada Tuhan, dengan harapan meningkatkan iman dan takwa narapidana terhadap Tuhan yang maha esa sehingga nantinya setelah keluar narapidana dapat mengimplementasikan ilmu agamanya pada kehidupan sehari-hari dan melatih narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi agar nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pembinaan kesadaran beragama ini meliputi kegiatan bimbingan kerohanian agama islam untuk warga binaan yang beragama islam dan kegiatan bimbingan kerohanian agama Kristen bagi warga binaan yang beragama Kristen. Pembinaan kerohanian ini dilakukan oleh ustadz atau pendeta yang ditunjuk langsung oleh Lembaga Pemasyarakatan. Bentuk bentuk pembinaan kerohanian bagi warga binaan yang beragama islam dapat berupa belajar mengaji atau membaca Al-Quran, belajar dan praktek sholat, diberikan kajian kajian islami, dan istighosah. Sedangkan bentuk pembinaan kerohanian bagi warga binaan yang beragama Kristen dapat berupa

ibadah pagi di gereja.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan ini diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan tujuan untuk melatih warga binaan menjadi warga Negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidupsewajarnya sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan kesadaran berbangsa bernegara ini dapat dilakukan dengan melaksanakan apel atau upacara, dan pelatihan baris berbaris.

3) Pembinaan intelektual

Pembinaan intelektual diberikan kepada warga binaan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan dari warga binaan agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan intelektual ini dapat diberikan kepada warga binaan dalam bentuk pelatihan computer dan bahasa inggris. Selain itu, pembinaan ini juga dapat dilakukan melalui penyediaan perpustakaan untuk narapidana. Kemudian juga diberikannya fasilitas televisi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan juga membantu pelaksanaan pembinaan ini karena para narapidana tentu akan mendapatkan banyak informasi dari televisi tersebut.

4) Pembinaan kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum dilakukan dengan maksud agar narapidana dapat menyadari kesalahan kesalahan yang mereka perbuat agar nantinya saat bebas dari Lembaga Pemasyarakatan mereka tidak mengulangi tindak pidana kembali. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, ceramah, dan temu wicara. Biasanya, banyak Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk menyukseskan pembinaan ini, seperti polres, bkn, dan instansi lainnya.

5) Pembinaan pengintegrasian dengan masyarakat

Pembinaan ini dilakukan untuk memudahkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat dan diharapkan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan nanti para narapidana ini dapat dengan mudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Bentuk kegiatan dari pembinaan ini, seperti kegiatan kebersihan lingkungan, menjaga parkir di kawasan Lembaga Pemasyarakatan, adanya cuti bersyarat, pembebebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

b. Pembinaan Kemandirian dapat diberikan melalui program program, yaitu :

1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.

2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.

3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.

4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya

2. Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Narapidana Dalam Mencegah PengulanganTindak Pidana

Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana ini terjadi dikarenakan beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di salah satu Lembaga Pemasyarakatan, alasan atau faktor yang menyebabkan mereka melakukan pengulangan tindak pidana ini, diantaranya :

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana residivis. Keadaan keluarga yang kurang peduli satu sama lain mengakibatkan rentannya anggota keluarga untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena hal tersebut, komunikasi yang intensif antara anggota keluarga perlu dikedepankan agar tercipta kondisi keluarga yang harmonis.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor berikutnya yang menjadi alasan pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana residivis. Dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak memadai, dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap maka membuat narapidana residivis kembali mengulangi tindak pidananya.

c. Dampak dari prisonisasi

Prisonisasi ini disebabkan karena adanya pengaruh negatif yang diakibatkan sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara. Banyak pula asumsi yang menyebutkan bahwa penjara merupakan sekolah kejahatan.

d. Stigmatisasi masyarakat

Stigmatisasi masyarakat ini merupakan pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seseorang yang jahat. Stigmatisasi tersebut muncul karena rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, yang mana dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk kepada orang lain dengan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut membuat mantan narapidana menjadi dijauhi oleh masyarakat sekitar dan menimbulkan rasa tidak percaya diri pada narapidana tersebut sehingga ia akan terpikir untuk melakukan tindak pidana kembali.

Pengulangan tindak pidana ini dapat dicegah dengan diberikan pembinaan kepribadian yang efektif kepada narapidana. Karena mengingat kembali tujuan dari pembinaan kepribadian yaitu membentuk watak dan mental yang baru bagi narapidana agar menjadi manusia yang baru yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan untuk mencegah mereka melakukan kejahatan lagi. Dengan diberikannya pembinaan kepribadian ini akan membuat narapidana menjadi pribadi yang lebih baik sehingga akan bisa membedakan mana yang harus ia lakukan dan mana yang dilarang dilakukan dan akan mencegah pengulangan tindak pidana. Dalam melakukan pembinaan kepribadian yang efektif tentunya dibutuhkan suatu metode pembinaan. Dengan menerapkan metode- metode tertentu diharapkan pembinaan kepribadian yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Selain itu diharapkan pula tercapainya tujuan-tujuan pembinaan seperti misalnya menyadarkan narapidana sehingga menjadi baik dalam hidup bermasyarakat. Metode-metode yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan dalam menyampaikan materi maupun melakukan bimbingan terhadap narapidana adalah sebagai berikut :

- a. Metode dilakukan dengan penggabungan top down approach dengan bottom up approach Pembinaan top Down Approach adalah bentuk pembinaan dengan

melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan ini diterapkan oleh petugas Pemasarakatan terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Pembinaan Bottom up Approach merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya.

Metode top down approach yang diterapkan di Lembaga Pemasarakatan biasanya saat petugas menghimbau narapidana untuk menjalankan wujud pembinaan kepribadian yang disediakan. Tanpa terkecuali misalnya ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Tujuan dari metode ini untuk meningkatkan iman kepercayaan narapidana sesuai dengan agama yang dianutnya dan menyadarkan pribadi narapidana agar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

- b. Pembinaan dilakukan dengan menggabungkan metode perorangan dan metode kelompok Pembinaan dengan mempergunakan metode gabungan ini diterapkan dengan menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana. Setiap narapidana memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan masyarakat, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan serta kepribadian narapidana masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tidak sama satu dengan yang lain. Metode yang digunakan dalam pembinaan kepribadian diterapkan pada saat petugas memberi bimbingan konseling terhadap narapidana. Untuk melakukan efisiensi waktu, petugas mengelompokkan narapidana-narapidana yang melakukan suatu kejahatan yang sama dengan jumlah narapidana dalam satu kelompok terdiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- c. Pembinaan dilakukan secara sistematis dan continue. Pembinaan ini mengandung pengertian bahwa pembinaan yang dilakukan setiap hari kepada narapidana mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti mengenai materi yang disampaikan. Penyampaian materi oleh petugas disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing narapidana. Seperti misal, pada saat pemberian materi mapenaling dan kepramukaan, petugas memberikan materi secara sistematis sehingga narapidana dapat memahami dan terserap di dalam dirinya.
- d. Ada pembedaan pembinaan kepribadian antar narapidana yang satu dengan yang lain. Meskipun petugas memperlakukan secara adil terhadap narapidana, bukan berarti pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain sama. Ada pembedaan pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain. Pembedaan didasarkan pada jenis kejahatan yang dilakukan misalnya pengelompokan narapidana yang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman yang ringan (pidana kurungan, pidana penjara dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan), kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat (pidana penjara seumur hidup, pidana penjara lebih dari tiga bulan), recidive, berdasarkan kemampuan dan kepribadian narapidana masing-masing.
- e. Pembinaan dilakukan dengan berinteraksi langsung antara petugas dengan narapidana bersifat kekeluargaan. Pembinaan ini dilakukan misalnya pada saat petugas memberi bimbingan konseling pada narapidana. Dalam memberikan bimbingan, petugas tidak memandang narapidana sebagai seorang yang bersalah, tetapi ia menganggap narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki Hak asasi dan harus dihargai. Petugas menganggap narapidana sebagai bagian dari anggota keluarga. Dengan adanya metode ini narapidana dapat menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi pada petugas dengan terbuka.

Pelaksanaan program pembinaan tersebut tidak lepas dari tujuan pemsarakatan, yaitu :

- a. Membentuk warga binaan pemsarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

nantinya dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat dan bertanggung jawab.

- b. Menjamin perlindungan HAM bagi tahanan yang ada di Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim
- c. Memberikan jaminan perlindungan HAM tahanan atau pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita sebagai keperluan barang bukti baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta bendabenda yang dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan dan di simpan di Rupas

Berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan diatas, maka pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan telah mengedepankan penjaminan HAM warga binaan pemasyarakatan sebagai implementasi dari tujuan pemasyarakatan tersebut. Selain itu pemberian kesadaran dan penguatan agama agar semakin dekat dengan agama telah di berikan dengan baik kepada warga binaan pemasyarakatan. Dengan begitu akan timbul kesadaran pada dirinya sendiri untuk berbuat baik sehingga hal tersebut dapat mencegah pengulangan tindak pidana. Selain itu juga, watak kepribadian mereka akan menjadi pribadi yang baik dan taat akan hukum karena telah diberikan pembekalan pembinaan yang efektif. Pembinaan kepribadian yang efektif ini akan membentuk mental yang baru bagi narapidana sehingga menjadi manusia yang baru yang memiliki kesadaran diri dan bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan, serta dapat mencegah mereka melakukan kejahatan lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan tentang efektivitas pembinaan kepribadian sebagai upaya dalam mencegah pengulangan tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan untuk memberikan keahlian atau kecakapan teknis kepada narapidana sebagai bekal setelah bebas dari penjara. Pembinaan kepribadian yang diberikan kepada narapidana dapat membentuk watak dan mental yang baru bagi narapidana sehingga menjadi manusia yang baru yang dapat bertanggung

jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan untuk mencegah mereka melakukan kejahatan lagi. Pembinaan kepribadian yang efektif dan efisien dapat mencegah pengulangan tindak pidana. Pembinaan kepribadian yang efektif efisien tersebut akan terlaksana dan berhasil apabila pelaksanaannya menerapkan metode-metode tertentu. Metode yang digunakan dalam pembinaan kepribadian yaitu pembinaan dilakukan dengan penggabungan top down approach dengan bottom up approach, pembinaan dilakukan dengan menggabungkan metode perorangan dan metode kelompok, Pembinaan dilakukan secara sistematis dan continue, Pembinaan dilakukan dengan berinteraksi langsung antara petugas dengan narapidana bersifat kekeluargaan, dan adanya pembedaan pembinaan kepribadian antar narapidana yang satu dengan yang lain. Pembinaan kepribadian yang efektif ini akan membentuk mental yang baru bagi narapidana sehingga menjadi manusia yang memiliki kesadaran diri dan bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan, serta dapat mencegah mereka melakukan kejahatan lagi.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dalam permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pembinaan narapidana bagi para Pembina atau petugas di Lembaga Masyarakatan agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi pribadi narapidana, sehingga dapat meminimalisir pandangan atau stigma negatif narapidana dalam kehidupan masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk mau membuka diri pada mantan narapidana dengan cara tidak mengucilkan dan memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk menunjukkan diri bahwa mereka telah menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak akan melakukan kesalahan lagi yang dapat merugikan orang lain.
3. Perlu adanya peran psikolog dalam pemberian pembinaan kepada narapidana untuk membantu dalam pengklasifikasian pembinaan yang diberikan kepada narapidana berdasarkan karakter, tindak pidananya, dll. Dengan adanya peran psikolog ini akan membuat pembinaan yang diberikan menjadi lebih maksimal dan efektif karena sesuai dengan dirinya masing masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad, Soemadipraja. Sistem Masyarakatan di Indonesia. Bandung : Bina Cipta, 1979

Alam, A.S, dkk. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, 2018

Hs, C.I. Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta : Djambatan, 1995

Rinaldi, Kasmanto, dkk. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan. Cetakan Pertama. Batam : Cendekia Mulia Mandiri, 2021

Rinaldi, Kasmanto, dkk. Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Masyarakatan. Batam :

Cendekia MuliaMandiri, 2021

Wilsa. Lembaga Pemasarakatan Sejarah dan [Perkembangannya. Yogyakarta : Deepublish, 2020

Jurnal

- Handayani, O S. 2010. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana(Recidive) di Lapas Kelas IIA Sragen*. **Skripsi**. Fakultas Hukum dan Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Husniah, Rif'atul, Eny Harjati dan Ardi Ferdian. "Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasarakatan".
- Juliana, Septa. "Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA BengkalisKabupaten Bengkalis".
- Pambudi, A, R.B Sularto, dan Budhi Wicaksono. "Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis", *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol.5 No.3,2016
- Putra, R P & Wibowo, P. Pengaruh Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Narapidana Residivis di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8 No.2, 2021
- Siregar T F. 2009. *Bentuk Pembinaan Residivis untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Siborongborong*, **Tesis**. Sekolah Pasca Sarjana dan Universitas Sumatera Utara: Medan.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.